



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 055/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu untuk itu diperlukan pengawasan terhadap produk pangan segar dari segi mutu dan keamanan pangan, perlu membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua:
memberikan pembinaan dan pengawasan, serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Tabalong.
- b. Koordinator Pengawasan:
mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan di Kabupaten Tabalong berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sub Koordinator Teknis:
 - 1) melaksanakan Pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar dengan fungsi meliputi pelayanan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di Kabupaten Tabalong dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan;
 - 2) melakukan pengawasan peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan yang berisiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel
 - 3) melakukan pengambilan dan pemeriksaan sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan
 - 4) menganalisis dan membuat laporan tertulis hasil pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar yang telah dilaksanakan, serta mengambil langkah-langkah penindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; dan
 - 5) memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan segar kepada Bupati Tabalong melalui Penanggung Jawab Tim Teknis.
- d. Sub Koordinator Administrasi:
 - 1) melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen penyiapan pelaksanaan pemantauan, pengawasan mutu dan keamanan pangan Kabupaten Tabalong berdasarkan


peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) melaksanakan tata kelola administrasi dan dokumen Pangan Segar Asal Tumbuhan
- 3) melakukan tata kelola dokumen Hasil Pemeriksaan terhadap hasil pengawasan serta bertanggung jawab terhadap Penerbitan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Badan Pangan Nasional di Jakarta.
2. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/055 /2023
TANGGAL 07 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN TABALONG

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM OTORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Ketua OKKPD	
2.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Koordinator Pengawasan	
3.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Sub Koordinator Teknis	
4.	Analisis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Sub Koordinator Administrasi	
5.	Penyuluh Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Pengawas/PPC	
6.	Pelaksana Pola Pangan Harapan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Staf Administrasi	


 BUPATI TABALONG,



HANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 055 /2023
TANGGAL 07 Februari 2023

BAGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KABUPATEN TABALONG



BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI